



LAPORAN LAYANAN INFORMASI

LAP-103/SU/04/3/2021
2 FEBRUARI 2021

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOV

DAFTAR ISI

02

Gambaran Umum

04

Pelaksanaan Pelayanan Layanan Informasi Publik di BPKP

07

Rincian Pelayanan Informasi Publik

11

Penyelesaian Sengketa Informasi

12

Kendala

13

Rencana Tindak Lanjut



"Setelah reformasi di tanah air, maka ada dua nilai yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pertama demokrasi dan kedua hak asasi manusia"

WAKIL PRESIDEN RI

GAMBARAN UMUM

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".


Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Wujud implementasinya diatur dalam: Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik di Lingkungan BPKP serta Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPKP.

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dan juga dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008, BPKP turut berpartisipasi mewujudkan hal tersebut.

SEKILAS TENTANG PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik.



Gambar 1. Struktur PPID

Diolah dari KEP-456/K/SU/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-903/K/SU/2010 Tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI TAHUN 2020

Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kegiatan pelayanan Informasi Publik di BPKP dimulai dengan pengumpulan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat. Proses pengumpulan Informasi Publik melalui mekanisme uji konsekuensi dengan melibatkan seluruh PPID unit kerja pusat dan perwakilan.

Hasil uji konsekuensi dituangkan dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Keduanya dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik. Pada Tahun 2020, PPID BPKP telah mengimplementasikan aplikasi E-PPID, baik oleh internal BPKP maupun publik yang juga dapat didownload melalui Playstore. Diharapkan aplikasi E-PPID BPKP akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik terhadap masyarakat.

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik melalui laman BPKP www.bpkp.id. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan Informasi Publik melalui laman BPKP maupun datang langsung ke Desk Layanan Informasi di kantor BPKP Pusat dan perwakilan.

BAGIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID BPKP diselenggarakan oleh Bagian Komunikasi dan Informasi, Biro Hukum dan Komunikasi BPKP. Pada Tahun 2020, Bagian Komunikasi dan Informasi mendapat tambahan sumber daya manusia melalui penempatan CPNS Tahun 2020. Sehingga, jumlah sumber daya manusia yang ada pada Bagian Komunikasi dan Informasi adalah tiga puluh orang.

8



FUNGSIONAL AUDITOR

3



PRANATA KEHUMASAN MADYA DAN MUDA

1 2



PENYEDIA LAYANAN INFORMASI

4



FUNGSIONAL LAIN

1



TENAGA AHLI DESAIN

1



PRAKOM

1



ADM. KEHUMASAN

SARANA PRASARANA

Untuk mengakomodasi permohonan Informasi Publik secara tatap muka, BPKP menyediakan Desk Layanan Informasi. Namun terkait Pandemi Covid-19, layanan tatap muka diminimalisir dan pelayanan dioptimalkan melalui pelayanan via online baik melalui layanan informasi PPID via website BPKP, Surel PPID, jejaring sosial dan aplikasi Whatsapp.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi tidak menggunakan anggaran khusus karena kegiatan tersebut melekat pada tugas dan fungsi Bagian Komunikasi publik.




RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan Informasi Publik selama tahun 2020, baik melalui laman www.bpkp.go.id maupun Desk Layanan Informasi (PPID BPKP) adalah 441 pemohon.



441


**Permohonan
Informasi Publik**









Rincian permohonan setiap bulan digambarkan dalam Grafik I.

Sehubungan dengan masih tingginya jumlah informasi yang tidak dikuasai, BPKP telah melaksanakan evaluasi dan pada Tahun 2021 menetapkan strategi *branding* tugas pengawasan BPKP untuk meningkatkan reputasi dan *trust*.

**TIDAK DIKUASAI
69.4%**



JENIS RESPON








● Dikabulkan

● Dikecualikan

● Tidak Dikuasai

- **Dikabulkan**, artinya BPKP memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi ini masuk dalam Daftar Informasi Publik BPKP
- **Dikecualikan**, artinya BPKP tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi yang dikecualikan masuk dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- **Tidak Dikuasai**, artinya BPKP tidak memiliki informasi yang diminta oleh Pemohon karena informasi tersebut dimiliki oleh instansi lain.

JENIS RESPON



● Dikabulkan

● Dikecualikan


● Tidak Dikuasai

- **Dikabulkan**, artinya BPKP memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi ini masuk dalam Daftar Informasi Publik BPKP
- **Dikecualikan**, artinya BPKP tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi yang dikecualikan masuk dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- **Tidak Dikuasai**, artinya BPKP tidak memiliki informasi yang diminta oleh Pemohon karena informasi tersebut dimiliki oleh instansi lain.

RATA-RATA WAKTU PELAYANAN

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespon permohonan informasi publik ditunjukkan dalam Grafik II.

Grafik II: Rincian Rata-Rata Waktu Pelayanan



BPKP selalu berupaya meningkatkan pelayanan dalam permohonan informasi publik dengan cepat, tepat dan efisien

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2020, BPKP mendapatkan gugatan Sengketa Informasi Publik atas informasi Laporan Hasil Pengawasan Audit BPJS Tahun 2018-2019. Gugatan tersebut dilayangkan oleh Egi Primayoga dari Indonesian Corruption Watch (ICW). Hasil akhir sengketa tersebut, BPKP memenangkan gugatan tersebut dimana prosesnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



KENDALA

1

Belum terdapat mekanisme koordinasi antara Pusat dan Perwakilan sehingga perkembangan layanan kehumasan belum ter-update .

2


Kurangnya respon atas permintaan informasi dari unit kerja di pusat maupun perwakilan terhadap pemenuhan informasi.

3

Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tupoksi BPKP sehingga permintaan informasi banyak yang tidak dikuasai BPKP.

4

Belum terselenggaranya sosialisasi Aplikasi E-PPID sehingga proses penerimaan dan tanggapan atas laporan informasi belum optimal



RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi, BPKP menyusun rencana sebagai berikut:

1

Melakukan sosialisasi dan implementasi aplikasi E-PPID untuk monitoring permohonan informasi yang dapat diakses melalui gawai. Dengan E-PPID diharapkan Petugas layanan informasi dapat lebih cepat memberikan respon kepada Pemohon.

2

Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menjaga standar waktu pelayanan. IKU menjadi tanggung jawab PPID BPKP, PPID Unit Kerja Pusat, dan PPID Unit Kerja Perwakilan.

3

Pengembangan aplikasi pengelolaan *database* informasi PPID yang terintegrasi.

